



Direktoran Manajemen Perkara
putusan



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.

k

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori putusan.mahk

Berdasarkan
Tarakan Cq.
selanjutnya me
PRIMER:

1. Mengabulkan
2. Menjatuhkan
[REDACTED])
3. Membebankan
dengan

Apabila Pengadilan b
Bahwa Majelis
kedua belah pihak ya
akan tetapi tidak berha
Majelis Hakim menetapkan
dengan penetapan No

Bahwa ses
menyatakan bah
Tergugat dan
pertanyaan
member

Te

sa
persidangan
terpisahkan

Halaman 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari putusan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, rukun membina rumah tangganya akan tetap terjaga, memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengadilan maka majelis hakim menunjuk majelis hakim perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan persidangan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah melakukan percobaan dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Majelis Hakim mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Majelis Hakim melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab dan pertanyaan dalam persidangan membenarkan telah terjadi perdamaian, maka maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Majelis Hakim setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya perkara perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut biaya perkara sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 diubah dan ditambah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara perkara ini harus diperhitungkan;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 4
Halaman 4 dari 4
Penetapan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tar
Penetapan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara No. 348/Pdt.G/2020/PA.Tar. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarakan untuk mencabutkan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1441 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim;

M.Pd. dan HUDAN DARDIRI ASFAQ, S.H.I. sebagai Anggota Majelis Hakim;

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Tarakan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengadilan Agama Tarakan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Ketua Majelis Hakim

KHALISHATUN NISA

Hakim Anggota,

BASARUDIN, S.H.I.

Perincian

Halaman



Dire
putus

1
2
3



Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.TarHalaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)